



BUPATI PEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1030, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
17. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 6);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENANAMAN MODAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Pemalang.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perijinan dan non perijinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kewenangan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
11. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPM Daerah) adalah dokumen perencanaan tentang rencana peningkatan penanaman modal secara makro dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Daerah.
15. Penanam Modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
16. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
17. Ijin Usaha Penanaman Modal adalah Ijin yang diberikan kepada penanam modal dalam rangka pelaksanaan penanaman Modal.
18. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
19. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.
20. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
21. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Ijin maupun tanda daftar usaha.
22. Non Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar atau administrasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal adalah untuk memberikan pedoman dan petunjuk teknis bagi SKPD pengelola penanaman modal dalam rangka meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Pemalang.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal adalah untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal meliputi:

- a. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
- b. Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal
- c. Tata Cara Permohonan Izin Usaha, Perizinan dan/atau Non Perizinan Penanaman Modal
- d. Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal
- e. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal

BAB IV

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) RUPM Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka panjang selama 15 (lima belas) tahun.
- (2) RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perumusan rencana fasilitasi, pembinaan, pengkoordinasian dan pengawasan terhadap usulan bidang usaha yang dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi skala daerah.
- (3) Selain yang tercantum pada ayat (2) dalam RUPM Daerah disusun pula peta sumberdaya daerah dan peta investasi, usulan pemberian fasilitas bagi penanaman modal diluar fiskal dan non fiskal nasional.

Pasal 6

Dokumen RUPM Daerah memuat antara lain tentang :

- a. Gambaran umum dan kondisi Kabupaten Pemalang dan kinerja penanaman modal dalam jangka waktu lima tahun terakhir;
- b. Analisis isu-isu strategis dalam penanaman modal, baik yang berasal dari faktor-faktor internal maupun faktor-faktor eksternal;
- c. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan;
- d. Strategi dan arah kebijakan, menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka pengembangan penanaman modal di Kabupaten Pemalang yang meliputi aspek :
 - 1) Promosi penanaman modal;
 - 2) Pelayanan perijinan dalam penanaman modal;
 - 3) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - 4) Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
 - 5) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal;
 - 6) Kerjasama penanaman modal.
- e. Program dan Indikator Capaian Kinerja, menguraikan tentang program-program pembangunan disertai dengan lampiran yang berguna untuk melakukan pemantauan dan evaluasi tahap-tahap perkembangannya.

BAB V

PERENCANAAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

Bagian kesatu

Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 7

Perencanaan penanaman modal meliputi:

- a. identifikasi potensi sumber daya daerah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang akan dikembangkan melalui pengembangan sektor usaha tertentu.
- b. penetapan bidang usaha unggulan dan prioritas sesuai potensi, daya dukung sumberdaya serta prospek pengembangannya di masa mendatang.
- c. penetapan bidang usaha yang tertutup dan terbuka sesuai dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang telah ditetapkan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku .

Pasal 8

Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal baik asing maupun dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan berdasarkan kriteria kesehatan, keselamatan, pertahanan dan keamanan, kelestarian lingkungan hidup dan moral/budaya dan kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, antara lain meliputi:

- a. memelihara tatanan hidup masyarakat;
- b. melindungi keanekaragaman hayati;
- c. menjaga keseimbangan ekosistem;
- d. memelihara kelestarian hutan alam;
- e. mengawasi penggunaan Bahan Berbahaya Beracun (B-3);
- f. menghindari pemalsuan dan mengawasi peredaran barang dan/atau jasa yang tidak direncanakan;
- g. menjaga kedaulatan negara; dan/atau
- h. menjaga dan memelihara sumber daya alam yang terbatas.

Bagian kedua

Promosi Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Dalam rangka promosi penanaman modal, maka SKPD pengelola penanaman modal dapat menyediakan data dan informasi yang diperlukan investor, terkait dengan kebutuhan tentang :
 - a. potensi sumber daya manusia, terutama tentang potensi sumber daya manusia yang diperlukan.
 - b. potensi sumber daya alam, terutama tentang potensi sumber daya alam yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya guna meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - c. dukungan prasarana dan sarana penunjang pengembangan usaha, berupa fasilitasi informasi tentang listrik, telekomunikasi, pergudangan dan air bersih serta transportasi barang.
 - d. dukungan peningkatan pelayanan publik dalam rangka pengembangan investasi.
- (2) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitasi dan pelayanan kepada dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk profil/direktori, kajian ilmiah, dan peta investasi dan informasi lain tentang Kabupaten Pemalang yang diperlukan bagi pengembangan iklim berusaha dan peningkatan penanaman modal.

Pasal 11

Promosi dalam rangka pengembangan penanaman modal, dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Penyelenggaraan promosi secara tetap, baik melalui *website* maupun pameran tetap ditingkat nasional dan internasional.
- b. Penyelenggaraan promosi penanaman modal di dalam dan/atau luar negeri dilaksanakan melalui kegiatan lokakarya, seminar, pameran, temu usaha dan lain-lain yang menunjang kegiatan promosi.
- c. Pembuatan bahan promosi penanaman modal dalam bentuk maket, contoh produk, media cetak dan/atau media elektronika.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengembangan penanaman modal Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan/atau kalangan dunia usaha dan asosiasi yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

- (2) Kerjasama dengan kalangan dunia usaha dan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik didalam dan diluar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Pemuatan materi promosi pengembangan penanaman modal dalam website bersama di tingkat provinsi, nasional maupun internasional.
 - b. pengiriman misi dalam rangka promosi penanaman modal ke daerah lain dan luar negeri;
 - c. penerimaan misi penanaman modal dari daerah lain maupun dari luar negeri; dan
 - d. pelaksanaan forum temu usaha bersama bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar dalam rangka pengembangan kemitraan usaha.

BAB VI

PERMOHONAN IZIN USAHA, PERIZINAN DAN/ATAU NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 13

Permohonan izin usaha, perizinan dan/atau non perizinan penanaman modal diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 14

- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada penanam modal ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penanam modal yang menanamkan modalnya paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) diluar nilai tanah dan bangunan.
- (3) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

Pasal 15

- (1) Pemberian insentif kepada penanam modal dapat diberikan dalam bentuk :
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun pertama dalam rangka mendorong pengembangan penanaman modal ;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun pertama dalam rangka mendorong pengembangan penanaman modal;
 - c. pemberian dana stimulan termasuk kemudahan perijinan usaha; dan/atau
 - d. pemberian dan fasilitasi permodalan usaha.
- (2) Pemberian kemudahan kepada penanam modal dapat berbentuk:
- a. penyediaan dan fasilitasi data dan informasi tentang potensi daerah dan peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana dasar, terutama fasilitasi jalan, jembatan, angkutan barang, pergudangan dan air bersih sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi usaha sesuai dengan tata ruang daerah
 - d. pemberian dan fasilitasi bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan dan kemudahan pemberian perijinan usaha.

Pasal 16

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e diselenggarakan melalui Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Daerah.

Pasal 17

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria, sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja setempat dalam kegiatan usaha;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja setempat;
- j. melakukan industri perintisan usaha;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;

- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi dalam pengembangan usahanya; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, dan atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan pengembangan perekonomian daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian hukum, keamanan berusaha dan kepastian berusaha bagi penanam modal.

Pasal 19

- (1) Penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha di tahun mendatang.

Pasal 20

Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Tengah mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di daerahnya secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif atau kemudahan setiap tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menangani penanaman modal.

Pasal 22

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Pasal 23

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal dilaksanakan oleh SKPD yang menangani penanaman modal dan dapat berkoordinasi dengan SKPD dan instansi terkait.
- b. pembinaan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, antara lain melalui :
 - 1) penyuluhan dan deseminasi tentang pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - 2) memberikan konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) bantuan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal.
- c. pengawasan penanaman modal dilaksanakan dengan :
 - 1) kompilasi, verifikasi serta evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ;
 - 2) penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - 3) pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;
 - 4) tindak lanjut terhadap hasil pengawasan kegiatan penanaman modal.

Pasal 24

- (1) Dalam hal-hal tertentu SKPD terkait yang mempunyai kewenangan dapat langsung melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat;
 - b. permintaan dari perusahaan atau pemerintah daerah atau SKPD terkait;
 - c. pengaduan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pengawasan di lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilakukan secara terkoordinasi dengan SKPD terkait dan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.
- (2) Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek wajib memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan obyek pemeriksaan.
- (3) Hasil pemeriksaan di lokasi proyek dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawab perusahaan.

BAB IX
PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

Pasal 26

Pengendalian kegiatan penanaman modal dilaksanakan oleh SKPD yang menangani penanaman modal melalui LKPM.

Pasal 27

Tata cara Pelaporan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah :

- a. Perusahaan yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Ijin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal atau Ijin Usaha, wajib menyampaikan LKPM secara berkala disampaikan kepada SKPD penanaman modal.
- b. Perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Pendaftaran Penanaman Modal/Ijin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal diterbitkan.
- c. Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara berkala oleh perusahaan dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) perusahaan yang masih dalam tahap pembangunan/konstruksi wajib menyampaikan LKPM dengan Periode Laporan Semester I (1 Januari sampai dengan 30 Juni) dan Semester II (1 Juli sampai dengan 31 Desember);
 - 2) laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan dan Laporan Semester II paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya;
 - 3) perusahaan yang telah memiliki Ijin Usaha wajib menyampaikan LKPM 1 (satu) tahun sekali dengan Periode Laporan 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan penyampaiannya dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

- d. Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) Pendaftaran Penanaman Modal/Ijin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal wajib membuat LKPM secara terpisah untuk masing-masing Pendaftaran Penanaman Modal/Ijin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang telah memiliki Ijin Usaha, laporan dapat digabung dalam satu LKPM.
- e. Perusahaan yang memiliki kegiatan beberapa bidang usaha dalam 1 (satu) Pendaftaran Penanaman Modal/Ijin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Ijin Usaha wajib menyampaikan LKPM dengan merinci realisasi masing-masing bidang usaha.
- f. Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang pembangunannya dilaksanakan secara bertahap wajib menyampaikan LKPM menurut tahapan pelaksanaannya.
- g. Perusahaan yang telah beralih status atau telah melakukan penggabungan perusahaan (merger) wajib menyampaikan LKPM sebagaimana diatur pada huruf c.
- h. Penyampaian LKPM kepada SKPD pengelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berupa :
 - 1) dalam bentuk hard copy atau soft copy,
 - 2) melalui surat elektronik, atau
 - 3) melalui SPIPISE.
- i. Kantor perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di Kabupaten Pemalang wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada Bupati Pemalang melalui SKPD pengelola penanaman modal setiap akhir tahun.

Pasal 28

- (1) SKPD pengelola penanaman modal melakukan evaluasi LKPM.
- (2) Evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keterangan perusahaan;
 - b. perijinan Penanaman Modal yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. penyelesaian fisik;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Pendaftaran/Persetujuan Penanaman Modal atau Ijin Usaha atau ketentuan yang berlaku;
 - h. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
- (3) Dalam melakukan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD Penanaman Modal dapat meminta perusahaan untuk menyampaikan penjelasan dan/atau memperbaiki LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.

Pasal 29

SKPD pengelola penanaman modal membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di wilayah kabupaten setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan dan 31 Januari tahun berikutnya dengan tembusan SKPD terkait.

Pasal 30

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal, Bupati dapat membentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (TPPMD).

BAB SANKSI

Pasal 31

Bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab serta menyalahgunakan fasilitas penanaman modal dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.

Pasal 32

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

- a. peringatan tertulis,
- b. pembatasan kegiatan usaha,
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 33

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan 27.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.

Pasal 34

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), perusahaan tidak memberikan tanggapan/ melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki beberapa lokasi;
 - b. pembatasan kapasitas produksi.

Pasal 35

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan/ melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapat berupa:
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha;
 - c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan.

Pasal 36

Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dikenakan kepada perusahaan yang:

- a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Maret 2011

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

H. JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
Kepala DPPKAD
Cap
ttd

ISTIANTO, SH. MSi
Pembina Utama Muda
NIP.19620310 198503 1 018

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 9